

**EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA 2020  
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ayandra Muhammad Azra  
1916021026**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA 2020**

**(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ayandra Muhammad Azra**

Pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta dan pengawas pemilihan, terdapat 156 pelanggaran pemilihan pada Pilkada 2020 meliputi Pelanggaran Administratif, Kode Etik, Tindak Pidana Pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengumpulkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sudah optimal dengan beberapa catatan. penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Hal ini dijabarkan melalui indikator berikut : evaluasi *context* sudah optimal , evaluasi *input* sudah optimal karena strategi dalam penanganan pelanggaran Bawaslu dinilai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, evaluasi *process* belum optimal karena terdapat permasalahan komunikasi yang berakibat pada putusan akhir penanganan pelanggaran, evaluasi produk belum optimal karena tindak penanganan pelanggaran yang dilakukan selalu terhambat sehingga tidak tuntas.

Kata Kunci : Penguatan Lembaga, Bawaslu, Pelanggaran, Pilkada 2020

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF BAWASLU'S INSTITUTIONAL STRENGTHENING IN HANDLING VIOLATIONS IN THE 2020 REGIONAL ELECTIONS**

**(Election Supervisory Board of Bandar Lampung)**

**By**

**Ayandra Muhammad Azra**

In the 2020 Pilkada in Bandar Lampung City there were violations committed by participants and election supervisors, there were 156 election violations in the 2020 Pilkada including Administrative Violations, Code of Ethics, Election Crimes. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out using triangulation techniques, namely by collecting interviews, observations, and documentation. This research uses the CIPP evaluation theory proposed by Stufflebeam. The results of the research conducted are optimal with some notes. handling of violations carried out by Bawaslu Bandar Lampung City. This is described through the following indicators: context evaluation is optimal, input evaluation is optimal because the strategy in handling Bawaslu violations is considered to be in accordance with the set target, process evaluation is not optimal because there are communication problems that result in the final decision on handling violations, product evaluation is not optimal because the handling of violations carried out is always hampered so that it is not complete.

**Keywords:** Institutional Strengthening, Bawaslu, Violations, 2020 Regional Election

**EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA 2020**

**(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**AYANDRA MUHAMMAD AZRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **EVALUASI PENGUATAN  
KELEMBAGGAN BAWASLU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN PADA  
PILKADA 2020 (Studi di Bawaslu Kota  
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ayandra Muhammad Azra**

No. Pokok Mahasiswa : **1916021026**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing

**Bendi Juantara, S.IP, M.A.**

**NIP. 19880923 201903 1 011**

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

**NIP. 19611218 198902 1 001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2023**



Handwritten signature of Bendi Juantara, S.IP., M.A. in black ink.

Handwritten signature of Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. in blue ink.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Ayandra Muhammad Azra

NPM. 1916021026

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayandra Muhammad Azra, dilahirkan di Jakarta, 24 September 2001 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yanum Amran dan Ibu Anasjha Qorri Arum.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Islam Amanah Bangsa Kota Bekasi pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SD Islam Amanah Bangsa pada tahun 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Thariq bin Ziyad pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kota Bekasi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Penulis mulanya bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Republica sebagai reporter pada periode 2019 - 2020. Selanjutnya Penulis bergabung pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada 2021 - 2022 sebagai Anggota dan diteruskan menjadi Ketua Biro 3 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2022 - 2023. Kemudian Penulis bergabung dengan Organisasi Eksternal kampus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas

Lampung (HMI) pada tahun 2021 sebagai anggota biasa dan diteruskan menjadi Anggota Departemen Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

*“ Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.*

*Today I'm wise, so I changing my self “*

( Jalaludin Rumi )

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Yanum Amran dan Anasjha Qorri Arum**

Adikku

**Ayra Faustine Maisyha dan Aysha Virleena Tsary**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada 2020” (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**”. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada 2020 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengungkapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantara:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas *support* yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan;

4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing terimakasih atas masukan, kritik, dan saran sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Yanum Amran dan Ibu Anasjha Qorri Arum yang selalu mendoakan dan mengiringi setiap langkah penulis;
9. Kepada Adik Penulis Ayra Faustine Maisyha dan Aysha Veerlena Tsari, terimakasih sudah menemani hari – hari Penulis;
10. Kepada Ananda Meidina Zahra, terimakasih sudah menemani, mendukung, dan senantiasa mengingatkan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada informan Peneliti, Bapak Candrawansah, Bapak Yahnu Wiguno, Bapak Erfan Zain, Bapak Muhammad Julianto, dan Bapak Darmawan Purba, terimakasih telah bersedia menjadi informan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
12. Kepada teman – teman seperjuangan Penulis Rizal, Farhan, Rizki Ramadhan, Dito Pratama, Adhipramana, Aldi, Yoga, Gilang, Restu, Agnes, Lutfhi, Jessica, Rizki Ronaldi, Muhammad Fatwa, Ebe, Sadewa, Aqil, Erika, Cindy, Fherra, Fifi, Widya S., Caca, Ike, Agun, Rizki Arap, Dimas, Bagas, Iko, Nanda Sahda, Neha, Rakha, Roro, Chandra, Dede, Arrofi dan yang namanya tidak bisa Penulis sebutkan satu – persatu, terimakasih karena telah menemani Penulis selama 4 Tahun di Jurusan Ilmu Pemerintahan;

13. Kepada teman Makrik Gesit, Novan, Danan, Arnold, Oji, Pajeng, Seno, Tigor, Gopur, Fadlu, Nadhil, Rahul, Fandi, Agoy, Betek, Gihon, Ibnu, Jo, Sukma, Kevi, Marul, Sunan, Fitra, Rakha, Calvi, Baer, Redut, Sabrina, dan Jarblek terimakasih karena telah mendukung Penulis hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Angkatan 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan Alviato, Ilham, Anas, Gilang, Tegus, Panji, Omar, Fando, Afwan, Justitia, Sevtia, Jihan, Nunik, Reka, Meissy, Iko, Husein, Diska, Dzaky, Rama, Efrildo, Yulisa dan yang namanya tidak bisa Penulis satu persatu, terimakasih karena telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
15. Kepada Angkatan 2021 Jurusan Ilmu Pemerintahan Wahyu, Desta, Bisma, Ira, Ayyub, Nico, Rizki, Rehan Memet, Bombom, Gifari dan yang namanya tidak bisa Penulis satu persatu, terimakasih karena telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
16. Kepada Angkatan 2022 Jurusan Ilmu Pemerintahan Isroq, Yandek, REXXY, Eja, Fathur, Wardana dan yang namanya tidak bisa Penulis satu persatu, terimakasih karena telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
17. Kepada teman teman KKN Rawabunga Rafi, Arin, Alex, Arin, Ahmad, Winona, Lutfhi, Putri, terimakasih karena telah menemani dan memberikan warna selama Penulis menjadi mahasiswa diluar Jurusan Ilmu Pemerintahan;
18. Dan juga pihak – pihak lain yang penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu – persatu, terimakasih karena telah mendukung dan mengingatkan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Evaluasi .....	12
A. Pengertian Evaluasi .....	12
2.2. Tinjauan Penguatan Kelembagaan .....	16
A. Pengertian Penguatan Kelembagaan.....	16
B. Dimensi Penguatan Kelembagaan .....	16
2.3. Tinjauan Pencegahan .....	18
A. Pengertian Pencegahan .....	18
2.4. Tinjauan Pelanggaran .....	19
A. Pengertian Pelanggaran .....	19
2.5. Tinjauan Pemilihan Umum.....	19
A. Pengertian Pemilihan Umum.....	19
B. Fungsi Pemilihan Umum .....	20
C. Asas Pemilihan Umum .....	21
2.6. Tinjauan Pelanggaran Pemilu .....	22
A. Pengertian Pelanggaran Pemilu .....	22
B. Jenis – Jenis Pelanggaran Pemilu .....	23
C. Mekanisme Penegakan Hukum.....	23
D. Tujuan Penegakan Hukum.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Lokasi .....	27
3.3. Fokus Penelitian .....	27
3.4. Jenis Data.....	28
3.5. Penentuan Informan.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7. Teknik Analisis Data .....	30
3.8. Teknik Validasi Data .....	32
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>33</b>
4.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.....	33
4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	33

4.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu .....	35
4.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu.....	41
4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung ...	43
4.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.....	43
4.3. Gambaran Umum Sejarah Pemilihan Kepala Daerah .....	47
4.4. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung...	48
4.5. Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung .....	52
A. Pelanggaran Administrasi.....	53
B. Pelanggaran Kode Etik .....	55
C. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan .....	57
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Evaluasi <i>Context</i> .....	59
5.2. Evaluasi <i>Input</i> .....	66
5.3. Evaluasi Proses .....	74
5.4. Evaluasi produk .....	82
5.3. Analisis Evaluasi.....	84
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
6.1. Kesimpulan.....	94
6.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	26
2. Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	53
3. Rapat Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2020 Secara Online .....	61
4. Bimbingan Teknis Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2020 .....	62
5. Apel Siaga Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	63
6. Penanda tangan MoU kepada Organisasi Di Sekitar Kota Bandar Lampung.....	64
7. Roadshow Ke kecamatan Teluk Betung Utara.....	65
8. Pelantikan Panwaslu Kecamatan Pada Pilkada 2020 .....	68
9. Pelantikan dan Bimtek PKD Pada Pilkada 2020.....	69
10. Rapat Kinerja Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2020 Dengan Panwaslu Kecamatan dan PKD .....	70
11. Rapat Koordinasi Bawaslu Kota Bandar Lampung Dengan Stakeholders Pada Pilkada 2020 .....	72
12. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Pilkada 2020 .....	73
13. Sosialisasi Tentang Pilkada 2020 di Kelurahan Oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Laporan Tertinggi Per Provinsi Pemilu 2019 .....	2
2. Data Jumlah Pelanggaran Pada Pilkada 2020.....	3
3. Data Pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Lampung .....	3
4. Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Provinsi Lampung.....	4
5. Dimensi Kerawanan Pemilu 2020 Kota Bandar Lampung.....	4
6. Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung .....	5
7. Penelitian Terdahulu .....	6
8. Daftar informan .....	28
9. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2005 .....	48
10. Daftar nama pasangan calon Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 .....	49
11. Daftar Nama Pasangan Calon Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 .....	50
12. Daftar Nama Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 .....	51
13. Data Pelanggaran Administratif Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung.....	54
14. Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada 2020.....	55
15. Data Pelanggaran Kode Etik Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung .....	56
16. Data Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pilkada 2020.....	57
17. Triangulasi Data.....	86

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pada Pasal 22E Ayat 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 101 dikatakan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilu sebelumnya dapat menjadi salah satu opsi Bawaslu dalam mendorong Bawaslu Kota Bandar Lampung agar fungsi pengawasan pada pemilu lebih efektif dan efisien, sehingga akan menimbulkan efek pemilu yang berkualitas.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 455 tentang Pemilihan Umum terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu yaitu;

1. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

## 2. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.

## 3. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai pemilu.

Menurut data Bawaslu RI yang dirilis pada laman *website* resmi Bawaslu RI terdapat 15.052 laporan dan temuan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Yang diantaranya terdiri dari 14.462 merupakan temuan dari Pengawas Pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat yang mana data laporan Provinsi tertinggi yang dirilis oleh Bawaslu RI sebagai berikut

**Table 1. Laporan Tertinggi Per Provinsi Pemilu 2019**

No.	Nama Provinsi	Jumlah Laporan
1.	Jawa Timur	10.066
2.	Sulawesi Selatan	806
3.	Jawa Barat	582
4.	Sulawesi Tengah	475
5.	Jawa Tengah	475

*Sumber: www.bawaslu.go.id*

Dari data pelanggaran tersebut pelanggaran pemilu yang terbanyak adalah laporan tentang kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Menurut laman *website* resmi Bawaslu pelanggaran pada Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, memiliki pelanggaran pemilu sebanyak 1.532 kasus yang dipetakan sebagai berikut :

**Table 2 Data Jumlah Pelanggaran Pada Pilkada 2020**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Kampanye	797
2.	Pemutakhiran Data Pemilih	287
3.	Pembentukan PPK,PPS,KPPS	203
4.	Pencalonan	139
5.	Pemungutan Suara	39
6.	Pungut, Hitung, dan Rekapitulasi	15
7.	Penetapan Hasil Pemilihan	0

Sumber [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id).

Bedasarkan data diatas bentuk perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan, kasus terbanyak terjadi pada pelanggaran pemasangan spanduk/baliho paslon yang tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yakni sebanyak 437 Kasus. Disusul oleh kasus pelanggaran Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) yang tidak melaksanakan kegiatan cokolit daftar pemilih sesuai Undang – Undang sebanyak 170 Kasus.

Dikutip dari *Website* resmi Bawaslu Provinsi Lampung, selama penyelenggaraan pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima 71 laporan pelanggaran yang meliputi 12 laporan dugaan pelanggaran dan 59 temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu 2019. Terhitung sejak masa kampanye hingga pemilu selesai. 71 laporan tersebut diuraikan seperti berikut :

**Table 3 Data Pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Lampung**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1.	Pelanggaran Administrasi	24
2.	Pelanggaran Etik	10
3.	Pelanggaran Pidana	3
4.	Tidak Termasuk Pelanggaran	34
Jumlah : 71		

sumber. [www.lampung.bawaslu.go.id](http://www.lampung.bawaslu.go.id)

Sementara data pelanggaran pada Pilkada 2020 di Provinsi Lampung sendiri yang diikuti oleh 8 Kabupaten/Kota terdapat 682 Pelanggaran yang meliputi Laporan/Temuan, Pelanggaran Data yang dijabarkan sebagai berikut :

**Table 4 Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Provinsi Lampung**

	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Jumlah
Laporan	19	52	71
Temuan	322	45	367
Data	341	194	535
	682	294	973

*Sumber Pusat Data Bawaslu Provinsi Lampung*

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Dalam IKP kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

Menurut S. Krisbintoro, Robi Cahyadi K., Darmawan P., Ismono H. (2021) dalam Karya Tulis Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. Mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dengan empat dimensi sebagai berikut :

**Table 5 Dimensi Kerawanan Pemilu 2020 Kota Bandar Lampung**

No.	Dimensi	Subdimensi/Variabel
1.	Sosial Politik	I) Tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu) II) Otoritas penyelenggara Pemilu III) Integritas dan profesionalitas penyelenggara negara IV) Relasi kuasa tingkat loka
2.	Pemilu yang bebas dan adil	I) Hak Pilih II) Kampanye

		III) Pelaksanaan pemungutan suara IV) Adjudikasi keberatan pemilu V) Pengawasan pemilu
3.	Konsistensi	I) Hak politik terkait gender II) Proses pencalonan
4.	partisipasi	I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi kandidat III) Partisipasi public

Sumber : *Jurnal Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020*

Dikutip dari laman resmi Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu menyusun IKP 2019 dengan menitik beratkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang ditulis S. Krisbintoro, Robi Cahyadi K., Darmawan P., Ismono H. (2021) dalam Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 adalah sebagai berikut :

**Table 6. Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung**

No.	Dimensi	Skor	Subdimensi/Variabel
1.	Konteks Sosial Politik	51,67 %	Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Negara, Relasi Kuasa di tingkat Lokal

2.	Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil		51,00 %	Hak Pilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Adjudikasi Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu
3.	Kontestansi		44,96 %	Hak Pilih, Proses Pencalonan , Kampanye Calon
4.	Partisipasi		64,09 %	Partisipasi Pemilih, Partisipasi Partai Politik, Partisipasi Publik

*Sumber: Jurnal Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020*

Dari data – data yang sudah dijabarkan diatas maka evaluasi penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung dirasa perlu ditingkatkan. Menurut Mutiarin,(2014, p. 180) Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi. Terkhusus di Kota Bandar Lampung, agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai asas pemilihan umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

**Table 7. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama penulis	Judul	Tahun	Kesimpulan
	Muhammad Herzegovim Laxamana	penguatan kedudukan badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam melakukan penindakan	2019	Hasil penelitian menggambarkan bahwa dengan adanya penggabungan lembaga dan perluasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu merupakan hal yang positif

		<p>pelanggaran pemilu berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>		<p>dikarenakan idengan diberikannya kewenangan yang luas, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Perlu adanya penguatan kelembagaan Bawaslu berupa peleburan lembaga DKPPi dengan Gakkumdu untuk menjadi satu kesatuan atau menjadi satu atap dengan Bawaslu karena seringkali kasu yang dibawa ke Sentra Gakkumdu sulit untuk ditindaklanjuti.</p>
2.	Arief Rizal	<p>Eksistensi Bawaslu Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia</p>	2020	<p>Yang menyatakan terdapat 3 Faktor penghambat eksistensi Bawaslu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur Hukum, <i>pertama</i>, Panwaslu Kab/Kota bersifat sementara atau <i>Ad Hoc</i>, sehingga posisinya dinilai masih lemah dalam hal pengawasan Pemilu. <i>Kedua</i>, Jumlah anggota Bawaslu dan Panwaslu yang masih kurang serta jumlah personal staf yang minimalis.</li> <li>▪ Dalam substansi hukum, Kewenangan Panwaslu Kab/Kota yang kurang kuat, karena dalam melaksanakan</li> </ul>

				<p>tugas hanay dapat memberikan rekomendasi kepada KPU mengenai sanksi administratif atas pelanggaran sehingga tidak dapat mengurus perkara secara mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara kultur hukum, <i>Pertama</i>, waktu untuk memeriksa dan memutus perkara terlalu singkat, dikarenakan ranah kerja pengawasan Bawaslu terlalu luas, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pelaksanaan tugas. <i>Kedua</i>, Adanya potensi dua prespektif yang berbeda dalam penanganan sangketa antara Bawaslu dengan Pengadilan TUN.</li> </ul>
3.	Nina Amelia	Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Saat Proses Pilkada di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	2020	<p>Menyatakan bahwa masalah komunikasi adalah kunci dari pelanggaran yang terjadi dalam pencegahan masalah. Yang mana dapat dikatehui karakteristik komunikasi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi mengharuskan keterlibatan partisipasi dan adanya Kerjasama dari para pelaku yang terlibat atau</li> </ul>

				<p>komunikasikan dan komunikatornya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi yang dapat menembus faktor ruang.</li> </ul> <p>Sehingga <i>output</i> yang dihasilkan apabila strategi komunikasi ini dilakukan secara optimal adalah sinergitas yang terstruktur dan optimalnya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan minim pelanggaran.</p>
4.	Yudal Firmus	Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram dan pengawasan TPS yang Rawan Kecurangan Pada Pilkada 2018	2019	Yang menunjukkan bahwa kecurangan pada pilkada tahun 2018 menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi seringkali dilakukan antara KPPS dan Relawan parpol yang berada di suatu TPS maka dari itu pentingnya pembekalan integritas yang dilakukan oleh Bawaslu agar menciptakan penyelenggara dan pengawas pemilu dari tingkatan paling bawah yang berintegritas dan menanamkan nilai kejujuran agar dapat melahirkan pemimpin yang lahir secara sempurna dari proses demokrasi ini.
5.	Tania Putri & Eugnius Kausuni	Strategi Komunikasi Digital Daerah Bawaslu untuk mencegah	2021	Menyatakan bahwa menyebutkan bahwa pengawasan Bawaslu harus dilakukan tidak hanya melalui penyelidikan tetapi juga dengan

		pelaksanaan Pilkada Kota Depok 2020		berbagai cara yang mengharuskan media sosial untuk melaksanakan perintah yang diberikan. Undang-undang tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemantauan proses pemilu dan menantang seluruh elemen masyarakat dalam proses pencegahan pelanggaran tersebut. Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik kepada berbagai pihak merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh Bawaslu agar pemilu dapat berjalan seara optimal dan kondusif.
--	--	---	--	---

*Sumber: Data diolah Peneliti*

Alasan peneliti mengambil sampel di Bawaslu Kota Bandar Lampung dikarenakan Kota Bandar Lampung adalah kota yang memiliki dinamika dan tantangan yang besar dalam konteks penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020, sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi guna melihat kekurangan – kekurangan yang terjadi dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Maka dari itu peneliti mengambil judul pada Skripsi ini: **''Evaluasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada 2020 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)''**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian kali ini berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimanakah evaluasi penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2020.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik dan untuk meneruskan pendapat, gagasan, penjelasan, dan anggapan tentang penguatan kelembagaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Penguatan Kelembagaan.
2. Secara Praktis
  - Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengaplikasian berbagai ilmu yang didapat di perkuliahan untuk di pratikan di lapangan.
  - Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung pembelajaran dan keilmuan serta dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya tentang penguatan kelembagaan
  - Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukan dalam evaluasi penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menyambut Pemilu 2024.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Evaluasi

#### A. Pengertian Evaluasi

Menurut Dunn ( 2003 : 608) Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataan mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat kebijakan yang bermanfaat bagi pelayanan publik.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan Analisa hasilnya. (Ndraha, 1989;201). Perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut *Commonwealth of Australia Departemen of Finance* evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai *the systematic assessment of the extent to wich:*

1. *Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);*
2. *Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);*
3. *Program objectives match policies and community needs (appropriateness).*  
(Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989: 1)

Menurut William N. Dunn (2003:608) evaluasi terbagi menjadi beberapa tipe kriteria diantara : efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan akhir diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan merupakan sejauh mana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Keempat, perataan, rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok – kelompok yang berbeda. Kelima, responsifitas, seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai – nilai kelompok yang berbeda. Keenam, ketetapan, menganalisis tentang kebergunaan dan keberhasilan yang dicapai benar – benar berguna bagi masyarakat.

Menurut Stufflebeam dalam Wirawan (2012: 137), salah satu model evaluasi yaitu model CIPP (*context, input, process, and product*) yang menyatakan model ini merupakan kerangka yang komperhensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, intitusi, dan sistem, yang digolongkan ruang lingkup evaluasi antara lain:

- Evaluasi *Context*: Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan – kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi segala bentuk kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah

ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi.

- **Evaluasi *Input*:** Evaluasi ini mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok pemakai untuk lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fasibilitas dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Evaluasi input terpenting dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya adalah membantu lembaga/organisasi mengkaji alternatif – alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan – kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan kata lain, evaluasi *input* berfungsi untuk membantu lembaga/organisasi menghindari inovasi – inovasi yang sia – sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang – kurangnya yang berpotensi memboroskan sumber daya.
- **Evaluasi Proses:** Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Di sini yang mesti diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses ialah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk.
- **Evaluasi Produk:** Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program

atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang.

#### **A. Fungsi Evaluasi**

Menurut Panduan Evaluasi Peningkatan dan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah melalui kinerja akuntabilitas pemerintah (2007) evaluasi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

Menurut pendapat di atas, fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang baik dan benar, kepada masyarakat. Memberi kritikan pada klarifikasi suatu nilanilai dari suatu tujuan dan target, kemudian Membuat suatu metode kebijakan untuk mencapai kinerja sehingga program dan kegiatan yang di evaluasi memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan suatu kegiatan dalam organisasi atau instansi.

## **2.2. Tinjauan Penguatan Kelembagaan**

### **A. Pengertian Penguatan Kelembagaan**

Mutiarin (dalam Budiman, 2018:18) berpendapat bahwa penguatan kelembagaan merupakan sebuah upaya organisasi atau lembaga dalam rangka memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan dengan meningkatkan kapasitas melalui institusi, sistem maupun individual. United Nations Development Programme (2009:5) menjabarkan peningkatan kapasitas atau *capacity building* sebagai “the process through which individuals, organizations and societies obtain, strengthen and maintain the capabilities to set and achieve their own development objectives over time”. Bahwa tujuan utama yang akan disasar dalam prosesnya adalah menguatkan dan memperbaiki kapabilitas lembaga atau individu untuk mencapai tujuan pengembangan itu sendiri dari waktu ke waktu dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan penguasaan kompetensi guna mengatasi tantangan perubahan ke depan.

Daniel Rickett (2002) berpendapat bahwa *the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*. Hardjanto (dalam Ratnasari, 2013:105) menyebutkan dari tujuan yang dikemukakan oleh Daniel Rickett, setidaknya ada 4 (empat) tujuan yang disasar daerah dalam pembangunan kapasitas meliputi:

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memantau tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
3. Pengoordinasian sumber-sumber dana pemerintah daerah dan lainnya.
4. Pemanfaatan secara efektif dan efisien segala sumber dana.

### **B. Dimensi Penguatan Kelembagaan**

Menurut Muyungi sebagaimana yang dikutip oleh Mutiarin (dalam Budiman, 2018:19) ada 3 (tiga) fokus yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan, menguatkan institusi dengan menyempurnakan cara kerja dan metode yang ada dalam organisasi, dan

menumbuhkan kapasitas sistem agar lebih memadai, salah satunya seperti menerapkan peraturan yang kondusif. Berbeda dengan Muyungi, Deborah Eade (Mutiarin, 2014) merumuskan penguatan kelembagaan ke dalam 5 (lima) dimensi yang mencakup:

1. Dimensi Organisasi yaitu memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
2. Dimensi Sumber Daya Manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan ataupun sosialisasi.
3. Dimensi Keuangan yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
4. Dimensi Infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
5. Dimensi Kerja sama yaitu organisasi melakukan kerja sama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal dari organisasi.

Penguatan kelembagaan tidak bisa lepas dari teori penguatan kapasitas. Menurut sumadji (1996:9) penguatan kapasitas adalah Penguatan Kapasitas Kelompok adalah rangkaian kegiatan pembekalan yang diperlukan kelompok dengan pendampingan rutin, agar kelompok dapat berkembang menjadi kelembagaan yang aktif, sehat, partisipatif, berfungsi dan bermanfaat bagi anggotanya. Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terkandung pemahaman bahwa

1. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan (individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain) untuk menunjukkan dan memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas

### **2.3. Tinjauan Pencegahan**

#### **A. Pengertian Pencegahan**

Menurut Leden Marpaung pada buku Tindak Pidana Korupsi (2001:47) pencegahan adalah pendekatan, prosedur, dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Cegah“ berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; merintang; menangkal; perbuatan menolak; melarang atau mengikhtikarkan supaya tidak terjadi. sedangkan menurut ahli Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005:145). Pengertian pencegahan menurut Nasry (2006) menjelaskan bahwa Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan dan penelitian epidemiologi. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi suatu kejadian negatif yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya.

Menurut N. Dwi Putra pada jurnal Studi Tentang Pelayanan (2015) Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

## **2.4. Tinjauan Pelanggaran**

### **A. Pengertian Pelanggaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia IV (2016), pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrijven en overtredingen*.

Menurut (2005:344) Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Adapun jenis – jenis pelanggaran yaitu :

1. Pelanggaran kode etik.
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
3. Perbuatan tercela
4. Pelanggaran hukum acar
5. Mal Administrasi

## **2.5. Tinjauan Pemilihan Umum**

### **A. Pengertian Pemilihan Umum**

Menurut Morissan (2005:17) Pemilihan Umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Terdapat 2 tujuan Pemilihan Umum yaitu, memungkinkan peralihan pemerintahan

secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

## **B. Fungsi Pemilihan Umum**

Selain dari definisi di atas Morrissan (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya. Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan).
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat public.
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut PKPU RI No.11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PKPU RI No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas

umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.

### **C. Asas Pemilihan Umum**

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Menurut UUD 1945 Pasal 22E asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

#### 1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

#### 2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

#### 3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

#### 4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

#### 5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem keternegaraan.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas .
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu efektif dan efisien.

Aurel Croissant sebagaimana dikutip oleh Prihatmoko (2008: 4-5) mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu;

1. fungsi keterwakilan.
2. fungsi integrasi.
3. fungsi mayoritas.

Berdasarkan pendapat di atas, Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Masing-masing partai politik sebagai peserta Pemilu memiliki cara- cara tersendiri untuk memperoleh dukungan dan suara (*vote*) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi komunikasi politik.

## **2.6. Tinjauan Pelanggaran Pemilu**

### **A. Pengertian Pelanggaran Pemilu**

Kecurangan pemilu merupakan bagian integral dari kompetisi politik. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, penyelenggara pemilu, dan lain – lain. Menurut Lopez – Pintor (2010:12-14). Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. *Outcome Determinative Fraud* ( Pelanggaran yang menentukan hasil pemilu).
2. *Non- Outcome Determinative Fraud* ( Pelanggaran yng tidak menentukan hasil pemilu).

Akibat yang akan terjadi apabila pelanggaran Pemilu Menurut Bawaslu RI adalah :

1. Cenderunganya integritas proses dan hasil pemilu.
2. Sinisme masyarakat bahwa seseorang pemimpin telah terpilih melalui pemilu yang curang.
3. Rendahnya legitimasi calon terpilih.
4. Jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
5. Memicu konflik kekerasan.

### **B. Jenis – Jenis Pelanggaran Pemilu**

Dalam penentuan jenis – jenis pelanggaran dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah mengeluarkan kategori pelanggaran yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Pelanggaran pada tahap pencalonan. ( Persyaratan dan Verifikasi)
2. Pelanggaran politik uang.
3. Penyalahgunaan progam dan anggaran.
4. Pelanggaran mobilisasi birokrasi.
5. Intimidasi.
6. Pengembangan suara.
7. Inkonsistensi dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah.
8. Surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan.
9. DPT tidak akurat

### **C. Mekanisme Penegakan Hukum**

Berikut adalah mekanisme penegakan hukum yang telah dibuat oleh Bawaslu dalam PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 :

1. Termasuk dalam asas penyelenggaraan pemilu adalah adil dan kepastian hukum
2. Jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran pemilu, maka harus dilakukan perbaikan dan pelakunya diberi sanksi
3. Dimulai dari temuan/laporan/pengaduan/permohonan, dan diakhiri dengan pemberian sanksi apabila terbukti.


#### **D. Tujuan Penegakan Hukum**

Tujuan dari penegakan hukum menurut R.Subakti, D.Supriyanto, & T. Santoso pada Buku *Seri Demokrasi Elektoral (Penanganan Pelanggaran Pemilu)* (2011:33) yang telah dirancang oleh Bawaslu dan KPU :

1. Menegakan keadilan. (memberi balasan setimpal kepada pelaku pelanggaran)
2. Memberi efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas.
3. Memulihkan integritas proses dan hasil pemilu.
4. Melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### **2.6 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menuntun penulis untuk mencari data dan informasi dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Stufflebeam dalam Buku *Education Evaluation and Decision Making* yang dikutip dalam Wirawan (2012: 137). Menyatakan terdapat 3 ruang lingkup evaluasi yaitu: Evaluasi *Context*, Evaluasi *Input*, Evaluasi Proses, Evaluasi Produk.



Gambar 1. Kerangka Pikir  
 Gambar diolah oleh peneliti, 2023

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi berupa wawancara dan pengamatan mengenai masalah dilapangan. Data-data yang dikumpulkan berupa pertanyaan hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, atau dokumen pribadi. metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data secara kata-kata dan gambar.

Penulis menggunakan metode ini dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang Penguatan Kelembagaan Bawaslu Pada Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024. Pemahaman yang akan didapat berupa strategi, upaya, dan langkah – langkah yang akan/sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam rangka penguatan kelembagaan dan pencegahan pelanggaran yang akan timbul pada pemilu 2024.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan focus penelitiannya tidak di pisahkan kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat penelitian adalah satu kesatuan yang utuh. Peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat nantinya. Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Bandar Lampung. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti tertarik dengan langkah dan kebijakan penguatan kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2024.

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam serta memberikan batasan arahan pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan fokus yaitu mengetahui penguatan kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan teori Hardjanto (dalam Ratnasari, 2013:105).

#### 1. Langkah – langkah penguatan kelembagaan dalam aspek:

- Aspek Organisasi  
Yaitu memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- Aspek Sumberdaya  
Yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan ataupun sosialisasi.
- Aspek Pelayanan  
Yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- Aspek Infrastruktur  
yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- Aspek Kerjasama  
Yaitu organisasi melakukan kerja sama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal dari organisasi.

### 3.4. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013:187) Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer yakni sumber data yang langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulnya, misalnya melalui dokumen.

- A. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi hasil wawancara terhadap informan yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung
- B. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, artikel pada media massa baik cetak ataupun online, dan Undang - Undang.

### 3.5. Penentuan Informan

Informasi didalam suatu penelitian berasal dari berbagai hal. Menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014:219) penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Berikut adalah tabel informan yang akan diwawancara:

**Table 8. Daftar informan**

No.	Informan	Jabatan
1.	Candrawansah, S.I.Kom.,M.I.P.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
3.	Erfan Zain	Ketua Umum Jaringan Pemantau Pemilu Raya (JPPR) Provinsi Lampung tahun 2020

4.	Muhammad Julianto	Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung
5.	Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

*Sumber: Data diolah Peneliti*

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:194) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2005:186) merupakan suatu teknik pengumpulan sebuah data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban dari hasil pertanyaan dicatat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan baik data dan penjelasan kepada informan terkait, dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan strategi pemenangan yang dilakukan. Wawancara dilakukan juga agar peneliti mendapatkan informasi yang belum terdokumentasi yang kemudian dapat dicocokkan dari hasil pengumpulan data dan penjelasan dari informan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun sebuah makna pada suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting. Informan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *convenience sampling* atau sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan ketepatan. penetapan sampel didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatan.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan yang khusus. Jumlah informan tergantung dari apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan mengetahui langkah - langkah penguatan kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

## 2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan penyempurnaan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif juga sebagai salah satu upaya untuk memastikan data dari wawancara yang valid dan berkaitan. Menurut Sugiyono (2014: 231) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lama. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kegiatan dalam studi dokumentasi didalam penelitian sangat berguna bagi peneliti. Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai pendukung data primer.

## 3. Studi literatur

Studi literatur menurut Zed (2008:3) merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengkaji buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data informasi yang teoritis tentang masalah yang diteliti. Studi literatur dapat memperkuat landasan peneliti mengenai langkah penguatan kelembagaan dan pencegahan pelanggaran.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif yang kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan pola strategi kepala desa terpilih. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2018:482) Proses analisis dimulai dari menelaah data mengenai strategi yang dimiliki oleh narasumber, yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari semua data tersebut kemudian dilakukan pemilihan data mana yang dianggap penting, kemudian pada akhirnya diambil menjadi kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting (seleksi), dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian data

Digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan dari penelitian. Data yang ada kemudian dikelompokkan pada bagian masing-masing. data yang dilampirkan harus disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan dilapangan.

3. Kepastian atau *confirmability*

Menguji kepastian data *confirmability* berarti menguji hasil dari penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Hasil ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyiapkan dari temuan-temuan penelitian

yang sudah dilakukan untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan, mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sangat kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

### **3.8. Teknik Validasi Data**

Teknik ini merupakan strategi yang digunakan untuk memeriksa kevalidan data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan agar semua data yang dilampirkan dapat dinikmati dari segala sisi. Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006:43) Validasi adalah hal yang mengacu pada variable yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berhubungan.

Prosedurnya adalah peneliti membandingkan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi, jika nanti hasilnya sesuai maka kevalidan data dapat dipertanggung jawabkan , apabila jika hasilnya tidak sesuai, maka peneliti memakai hasil observasi sebagai data.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4. 1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

#### 4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dikutip dari laman resmi Bawaslu Republik Indonesia ([www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)). Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah Pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai di kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama KPU. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan Pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu dapat dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami berbagai dinamika perubahan. Adapun keterkaitan dalam penelitian ini, ialah peneliti ingin mengetahui kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung, dimana Bawaslu sendiri merupakan salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu.

#### **4.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu**

##### **a. Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Dilansir dari laman resmi Bawaslu Republik Indonesia ([www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)). Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020-2024 sebagai berikut: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”**.

Penjelasan Visi: Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya, adalah sebagai berikut:

Tepercaya: Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik

b. Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi: Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.” Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu serta

kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada *stakeholder* Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan *stakeholder* Pemilu.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian

di bidang pengawasan Pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum Pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum Pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi,

efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan.

Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan

legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturanya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas Pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas Pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya mal administrasi, *miss management* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### c. Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu; 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

#### **4.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu**

Dikutip dari lama resmi Bawaslu Republik Indonesia ([www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)). Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi lainnya yang berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan pada periode 2020-2024 adalah:

a. Arah Kebijakan Badan Pengawas Pemilu

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui: a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu; f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional); g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui: a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

b. Strategi Badan Pengawas Pemilu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi internal, yakni: a) Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu; b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di

seluruh tingkatan pengawas Pemilu; c) Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d) Mengelola anggaran secara efektif dan efisien; e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan f) Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi eksternal, yakni: a) Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu; b) Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif; c) Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi; 36 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM d) Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan e) Meningkatkan layanan informasi.

## **4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung**

### **4.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung**

Dikutip dari laman resmi Bawaslu Kota Bandar Lampung ([www.bandarlampung.bawaslu.go.id](http://www.bandarlampung.bawaslu.go.id)). Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang

dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki semangat tinggi dalam mensukseskan pemilu 2019 agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih setelah ditetapkannya Bawaslu sebagai salah satu badan yang dapat mengambil keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu.

Dimulai dari tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kab/Kota Periode 2018-2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018.

Setelah melakukan seleksi selama dua bulan akhirnya Pelantikan pimpinan bawaslu kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2015 bertepatan di hotel bidakara Jakarta selatan dengan moment pelantikan serentak komisioner di seluruh Indonesia menjadi sejarah bahwa pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia Periode 2018-2023 yang di lakukan secara serentak yang hal ini bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Dalam pelantikan ini mayoritas anggota bawaslu ini masih di dominasi wajah-wajah lama yang merupakan anggota bawaslu pertahanan atau menjabat pada masa sebelumnya. Di Bandar Lampung, di lantik lima anggota Bawaslu, tiga merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansyah, M. Asep Septiawan, dan Yahnu Wiguno, sementara dua wajah baru yaitu, Gistiawan dan Yusni Ilham.

#### **4.3. Gambaran Umum Sejarah Pemilihan Kepala Daerah**

Kepala Daerah sebelum tahun 2005 belum dipilih langsung oleh rakyat, melainkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengangkat isu krusial terkait Pilkada secara langsung. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pilkada dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Putusan Pilkada tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR RI yang terdiri Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang (KPU, 2020).

Berdasarkan sejarah Pilkada di atas, dapat disimpulkan bahwa Pilkada telah melewati berbagai tahapan, dimana sebelum tahun 2005 Pilkada belum dipilih langsung oleh rakyat, melainkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Setelah itu mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilukada, dan Pilkada sampai sekarang masih berjalan setiap 5 tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia.

#### **4.4. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung**

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dimulai di tahun 2005, di mana telah terjadi dua kali putaran pemilihan. Pertama, yakni tanggal 27 Juni 2005 dan putaran kedua yakni tanggal 6 Agustus 2005. Kondisi ini disebabkan mengingat tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara di atas 25%. Adapun pasangan yang ditandingkan kembali oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu pasangan Eddy Sutrisno-Kherlanidan pasangan Abdul Hakim Zainal Iskandar yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Eddy Sutrisno dan Kherlani (Sujatmiko 2016). Berikut daftar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005:

**Table 9. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2005**

<b>No.</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Sjachrazad dan Rudy Syawal	Partai Golkar	64.991
2	Nuril Hakim dan Zamzani Y	Partai Demokrat	49.344
3	Haryanti Syafirin dan Tarwo	Koalisi Partai B. Lampung	16.876

		Bersatu	
4	Eddy Sutrisno dan Kherlani	PDIP, PBR, PDK, PBB	69.383
5	Irfan Nuranda dan Kuswandi	PPP dan PAN	38.128
6	Abdul Hakim dan Zainal	PKS	71.100

Sumber: Hadiawan, 2009.

Pilkada di Bandar Lampung selanjutnya diselenggarakan pada tahun 2010. Pilkada yang diselenggarakan tepatnya pada 30 Juni 2010 diikuti oleh enam pasangan calon. Pilkada tahun 2010 dimenangkan oleh pasangan calon Herman HN dan Tobroni dengan perolehan 122.883 suara. Berikut daftar nama pasangan calon peserta Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 :

**Table 10. Daftar nama pasangan calon Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	A. Sauki Shobier dan Syamsul Rizal	Calon Perseorangan ( <i>Independent</i> )	6.618
2.	Herman HN dan Tobroni Harun	PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNI MARHAENISME, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, Partai Buruh	122.883

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
3.	Khaerlani dan Heru Sambodo	Golkar, Partai Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS	107.133
4.	Eddy Sutrisno dan. Hantoni Hasan	Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Gerindra, PAN, PDK, PKPB, PPI	104.227
5.	Dhommiril Hakim YHS, dan Sugiato	Calon Perseorangan ( <i>Independent</i> )	7.904
6.	Nurdiono dan Dian Kurnia Laratte	Calon Perseorangan ( <i>Independent</i> )	10.026

Sumber : Sujatmiko, 2016.

Lima tahun berlalu, selanjutnya pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan pada tahun 2015. Pilkada Bandar Lampung tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun diusung oleh partai politik. Pilkada tahun 2015 dimenangkan oleh petahana (*Incumbent*) Herman HN namun dengan wakil yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu Yusuf Kohar. Berikut daftar nama pasangan calon yang mengikuti pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 :

**Table 11. Daftar Nama Pasangan Calon Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	M. Yunus dan Ahmad Muslimin	Non partai politik (jalur independen)	8.326
	Herman HN	PDI Perjuangan, Partai	358.254

2.	dan Yusuf Kohar	Demokrat, PKS, Gerindra, PKB dan NasDem	
3.	Tobroni Harun dan Komarunizar	PAN, Hanura dan PKPI	46.804

Sumber : Sujatmiko, 2016.

Periode Kepemimpinan Herman HN dan Yusuf Kohar telah berlalu. Kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan Pilkada yaitu pada tahun 2020. Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik, Pilkada kali ini tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Berikut daftar nama pasangan calon Walikota Bandar Lampung tahun 2020 :

**Table 12. Daftar Nama Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Tahun 2020**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Persentase (%)
01	Ryco Menoza – Johan Sulaiman	Golkar (6 Kursi) dan PKS (6 Kursi)	12 Kursi	24%
02	Yusuf Kohar – Tulus Purnomo	Demokrat (5 Kursi), PAN (6 Kursi), PKB (3 Kursi), PPP (1 Kursi), dan Perindo (2 Kursi)	17 Kursi	34%
03	Eva Dwiana – Deddy Amarullah	PDIP (9 Kursi), NasDem (5 Kursi), dan Gerindra (7 Kursi)	21 Kursi	42%
Jumlah			50 kursi	100%

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (2021)


Berdasarkan Tabel 12 Daftar nama pasangan calon Walikota Bandar Lampung tahun 2020 tersebut, menunjukkan bahwa pasangan urutan nomor 01 yaitu Ryco Menoza dan Johan Sulaiman diusung oleh dua Partai Politik (Partai Golkar dan PKS) dengan jumlah kursi sebanyak 12 kursi atau 24% dari total keseluruhan kursi di Parlemen, dan pasangan nomor urutan 02 yaitu Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo diusung oleh lima Partai Politik (Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan Perindo), dengan jumlah kursi sebanyak 17 kursi atau 34% dari total keseluruhan kursi, sementara pasangan nomor urutan 03 yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah diusung oleh tiga Partai Politik (PDIP, NasDem, dan Gerindra) dengan jumlah kursi terbanyak sebanyak 21 kursi atau 42% dari keseluruhan jumlah kursi di Parlemen.

Kemenangan Pilkada Kota Bandar Lampung diraih oleh Pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sesuai dengan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766.HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

#### **4.5. Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung**

Pelanggaran sendiri menurut Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terbagi menjadi tiga yaitu, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode etik, dan Pelanggaran Tindak Pidana. Sementara menurut Moeljanto (1979: 71) Pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang – undang yang mengaturnya.

Penanganan pelanggaran menurut KBBI V adalah sebuah respon terhadap sesuatu peristiwa yang berlawanan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di suatu tempat atau kondisi. Dalam hal penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung mengeluarkan alur penanganan pelanggaran sebagai berikut



Sumber: [www.bandarlampung.bawaslu.go.id](http://www.bandarlampung.bawaslu.go.id)

Gambar 1. Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung

## A. Pelanggaran Administrasi

Menurut laporan akhir Bawaslu dan tercantum dalam Buku Tata Kelola dan Dinamika Pilkada 2020 yang ditulis oleh Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa, terdapat 119 pelanggaran administrasi yang terjadi terhitung dari proses tahapan kampanye sampai dengan tahapan pemungutan suara. Pelanggaran administrasi paling banyak dilakukan di Kecamatan Kedamaian, Labuhan Ratu, Tanjung Karang Timur, dan Way Halim yang masing – masing berjumlah 9 pelanggaran. Dari 119 pelanggaran administrasi 118 diantaranya terjadi pada masa kampanye.

**Table 13. Data Pelanggaran Administratif Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung**

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran
1.	Kota Bandar Lampung	7
2.	Bumi Waras	5
3.	Enggal	3
4.	Kedamaian	9
5.	Kedaton	5
6.	Kemiling	4
7.	Labuha Ratu	9
8.	Langkapura	6
9.	Panjang	5
10.	Rajabasa	4
11.	Sukabumi	4
12.	Sukarame	5
13.	Tanjung Karang Barat	4
14.	Tanjung Karang Pusat	6
15.	Tanjung Karang Tiimur	9
16.	Tanjung Senang	6
17.	Teluk Betung Barat	3
18.	Teluk Betung Selatan	4
19.	Teluk Betung Timur	5
20.	Teluk Betung Utara	7
21.	Way Halim	9
<b>119</b>		

*Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020*

Pelanggaran protokol kesehatan juga kerap kali dilakukan oleh 3 pasangan calon pada Pilkada 2020 dengan data sebagai berikut :

**Table 14 Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada 2020**

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peringatan Tertulis	Pelanggaran Penyebaran Bahan Kampanye	Pelanggaran Tatap Muka
1.	Rycko Menoza – Johan Sulaiman	4	1	3
2.	M. Yusuf Kohar – Tulus Purnomo W.	7	7	-
3.	Eva Dwiana – Deddy Amarullah	2	2	-
	Total	13	10	3

Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Pelanggaran Protokol kesehatan sendiri merupakan aturan khusus yang diterbitkan oleh Bawaslu dan KPU dalam Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non – Alam Covid – 19. Dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non – Alam Covid – 19. Maka dari itu Bawaslu menerapkan aturan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020.

#### **B. Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang diatur untuk pihak penyelenggara dari tingkat tertinggi sampai terendah. Pelanggaran kode etik penyelenggara adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Penyelesaian penanganan pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilihan diatur dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Keberadaan pengaturan mengenai kode etik penyelenggara Pemilu ini menuntut agar setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kota Bandar Lampung sendiri telah melaksanakan *workshop* mengenai kode etik penyelenggara pemilihan sebanyak 5 kali dengan total peserta berjumlah sebanyak 386 orang yang terdiri dari 60 Panwaslu Kecamatan, 126 Panwaslu Kelurahan, 20 Kepala Sekertariat Kecamatan, 20 Bendahara Pembantu Pengeluaran Panwaslu Kecamatan, 80 Staf Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kota Bandar Lampung sendiri telah menangani 3 pelanggaran kode etik pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung, dengan data sebagai berikut:

**Table 15. Data Pelanggaran Kode Etik Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung**

No	Instansi	Jumlah	jabatan	Jenis Pelanggarann
1.	KPU	1	Panitia Pemungutan suara (PPS)	Tidak hadir pada saat dimintai keterangan terkait rekrutmen KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU RI No. 476/PP/04.2-Kpt/01/KPU/X/2020
2.	Bawaslu	1	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Tidak profesional pada saat rekrutmen pengawas TPS karena meluluskan suami – istri sebagai pengawas TPS
3.	Bawaslu	1	Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan	Tidak profesional pada saat rekrutmen pengawas TPS karena meluluskan suami – istri sebagai pengawas TPS

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020

### C. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan memiliki ciri khusus dalam penanganannya. Hal ini diatur dalam UU No. 10 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada Pasal 146 – 142. Penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana dilakukan melalui sebuah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu. Secara teknis mekanisme kerja Gakkumdu diatur melalui Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020.

Sentra Gakkumdu yang dibentuk bersifat kolaboratif, yang artinya kerja sama dibangun untuk mencapai tujuan suatu program, keputusan, atau kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak. Menurut Robertson dan Choi (2010) dalam Kumorotomo (2013:10) mendefinisikan *Collaborative Government* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholders* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Sentra Gakkumdu pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung sendiri telah menangani sebanyak 11 Laporan terkait pelanggaran tindak pidana (TPP) pada Pilkada 2020 dengan data sebagai berikut :

**Table 16. Data Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pilkada 2020**

No.	Kasus	Jumlah	Status
1.	Pengrusakan dan penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK)	1	Naik tahap penyidikan
2.	Pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan	1	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti
3.	Memberikan surat palsu dalam persyaratan menjadi Walikota dan Wakil Walikota	2	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti

4.	Dugaan melakukan pemberian materi sebagai imbalan memilih paslon kepada masyarakat	3	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti
5.	Dugaan mengacaukan, menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye	1	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti
6.	Dugaan ASN yang tidak netral yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	1	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti
7.	Kampanye diluar jadwal yang dilakukan salah satu pasangan calon	1	Berhenti pada pembahasan 2 karena kekurangan alat bukti

Sumber :Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung 2020

Dalam proses penindakan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung terdapat kendala pada proses tindak lanjut yang mengakibatkan dari 11 kasus yang masuk aduan hanya 1 kasus yang dapat diproses sampai oleh kejaksaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak dapat mengumpulkan bukti yang valid selama kurun waktu 3 +2 hari setelah masuknya laporan.

Pada kasus yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan pun tidak dapat tuntas sampai selesai. Kurang kuatnya bukti yang diserahkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada saat itu membuat Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung harus meminta bukti tambahan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung agar dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung, namun Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak dapat memenuhi permintaan Kejaksaan dengan limitasi waktu yang telah ditentukan yang berakibat kasus tersebut harus berhenti di tangan jalan karena kurang kuatnya bukti yang telah dikumpulkan.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai evaluasi penguatan kelembagaan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020 belum optimal karena sebagai berikut:

1. Pada evaluasi *context*, dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan visi yang ditetapkan yaitu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu pada evaluasi *context*, pengawasan penyelenggaraan Pilkada oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal.
2. Pada evaluasi *input* yang merujuk pada strategi kerja yang akan dilaksanakan, dalam hal ini peneliti melihat dari dua sisi yaitu internal dan eksternal. Pada sisi internal, pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa sebagai perangkat pembantu Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasan pada Pilkada 2020. Pada sisi eksternal sendiri pembentukan Sentra Gakkumdu dengan pihak Kepolisian Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan guna menangani pelanggaran tindak pidana pada penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung. Penandatanganan Mou kepada Ormas dan OKP yang ada di sekitar Kota Bandar Lampung sebagai pengawas partisipatif juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Dalam evaluasi *input*, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dinilai sudah optimal.
3. Pada evaluasi *procces* dinilai belum optimal, karena regulasi yang tumpang tindih dan multitafsir sehingga menyebabkan kesalahpahaman antar pengawas dan lembaga terkait regulasi yang ada. Limitasi waktu penanganan yang tidak

relevan juga menjadi masalah untuk penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, mengingat pengumpulan syarat formil dan materil yang banyak. Atas kendala ini banyak kasus pelanggaran tindak pidana pemilu harus selesai di pembahasan tahap II.

4. Pada evaluasi produk dinilai belum optimal, hal ini dikarenakan proses pada penanganan pelanggaran yang Bawaslu Kota Bandar Lampung lakukan masih memiliki kendala teknis dan non – teknis. Persoalan komunikasi, pembagian tugas, rotasi jabatan yang tentatif, dan regulasi yang multi tafsir serta tidak relevan pada beberapa kasus juga menjadi alasan belum optimalnya evaluasi produk penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung.
5. Secara keseluruhan peneliti menemukan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung belum dikatakan optimal. Merujuk pada teori CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Hal tersebut dikarenakan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung masih terdapat banyak kekurangan yang cukup fatal yang berimplikasi pada hasil akhir sebuah kasus.

## 6.2. Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada evaluasi *input*, Bawaslu Kota Bandar Lampung seharusnya dapat lebih memanfaatkan Kader SKPP yang telah dibina oleh Bawaslu Provinsi sebagai perangkat pembantu Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini dinilai dapat lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran dan tenaga dikarenakan Kader SKPP yang telah dibina oleh Bawaslu Provinsi sudah memiliki pondasi pengetahuan tentang pengawasan dalam Pemilu atau Pilkada, maka dari itu Bawaslu Kota tidak perlu melakukan pembinaan dari awal karena sudah memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Dari sisi internal sumber daya manusia harus terus diperkuat dan ditingkatkan kualitas, profesionalitas, serta integritasnya dalam melaksanakan tugas,

wewenang, dan kewajiban yang diberikan. Sumber daya manusia yang ada harus memiliki kesiapan dan optimisme dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan sehingga diperlukan berbagai macam pelatihan, *workshop*, rapat kerja teknis, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang lebih intensif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik dari sumber daya manusia yang ada terhadap regulasi penanganan pelanggaran pemilihan.

2. Pada evaluasi *procces*, Bawaslu Kota Bandar Lampung harus melakukan sinkronisasi regulasi terkait undang – undang, peraturan, dan keputusan dengan mitra kerja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan pada Pilkada. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat pada saat penanganan kasus yang berpotensi memperlambat jalannya sebuah kasus yang berujung pada gagalnya penindakan yang sedang berjalan sehingga menyebabkan keputusan – keputusan yang dapat merugikan suatu pihak.

Disisi lain hubungan Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan mitra kerja dan *stakeholder* yang terlibat harus terjalin dengan harmonis agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

3. Pada evaluasi *product*, evaluasi ini merupakan hasil dari pelaksanaan dari evaluasi *context*, *input*, dan *process* dalam kata lain hasil dari evaluasi merupakan hasil akhir atau *output* dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dari itu evaluasi ini dapat dikatakan optimal apabila seluruh aspek dalam evaluasi *context*, *input*, dan *process* sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur. Peningkatan evaluasi ini dapat dilakukan dengan memperbaiki segala kekurangan yang terdapat pada evaluasi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifudin, & Ahmad, B. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afrizal. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2018). *IKP 2019 (Indeks Kerawan Pemilu)*. Jakarta: Bawaslu.
- Hamidi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.
- Hertanto, Dkk. (2020). *Pilkada di Masa Pandemi*.
- Iskandar. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.
- Leden, Marpaung. (2001). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Lopez, Pintor (2010). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies. Washington DC: The International Foundation for Electoral system*.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Persada.
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*.
- Ndraha, Taliziduhu. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prihatmoko, Joko. (2008). *Mendemokrasikan Pemilu: Dari sistem sampai Elemen Praktis*. Yogyakarta: Pusat Belajar.
- Ratnasari. H. (2013). *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Rizal, A. (2019). *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum di Indonesia*. 55.

- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi Indonesia*. PT. Intan Sejati.
- Supriyanto, D. (2011). *Demokrasi dan Politik Elektoral di Indonesia*.
- Wiguno, Y.S. (2021). *Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah*.
- Winardi, J. (2007). *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba.

### **Jurnal**

- Juliani, T. P., & Suni, E. K. (2022). *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020*. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 8(1), 100-104.
- Laily, D. W. (2014). *Pola Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan*. *Agromix*, 5(1), 268 - 280.
- Laxamana, M. H. (2019). *Penguatan kedudukan badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 24.
- Maulana, A. W. (2019). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Membangun Citra Pada Perusahaan*. *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1233, No. 1, p. 012060). *IOP Publishing*.
- Noviyati, N., & Yasin, H. M. (2021). *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 68-82.
- Prabandari, D. A., Supriyanto, A., Sobri, A. Y., & Fadhli, R. (2021). *Strategi humas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(2), 179-191.
- Asbudi, A. (2020). *Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 9-17.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Amelia, N. (2022). *Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Saat Proses Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN)*.

- Rizal, A. (2017). *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia* (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang).
- Firmus, Y. (2020). *Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018* (Studi Kasus: Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Efendi, R. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Badan Ad Hoc* (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020).

### **Karya Tulis Ilmiah**

- Krisbintoro, R. S., Kurniawan, R. C., Purba, D., & Hadi, I. (2021). *Indeks Kerawan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020*. Repository Unila, 14.

### **Website**

- \_\_\_\_\_. (2019). *Bawaslu Bandar Lampung Deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang*. Suara. <https://www.suara.com/partner/content/saibumi/2019/12/04/165728/bawaslubandar-lampung-deklarasi-kelurahan-anti-politik-uang>. (**Diakses, 28 Februari 2023**)
- \_\_\_\_\_. (2021). *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Bawaslu RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/kajian-evaluatif-penanganan-pelanggaran-pemilihan-kepala-daerah-serentak-2020> (**Diakses, 27 Februari 2023**)
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2022). *Putusan*. Bawaslu Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/putusan/> (**Diakses, 27 Februari 2023**)
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2022). *Mou dan Perjanjian Kerjasama*. Bawaslu Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/perjanjian-kerjasama-mou/> (**Diakses, 26 Februari 2023**)
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2022). *Putusan*. Bawaslu Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/hukum/> (**Diakses, 26 Februari 2023**)
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2020). *Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2020 pada Delapan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung*. Bawaslu Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/rapat-koordinasi-pembahasan-persiapan-pemilihan-bupati-dan-walikota-tahun-2020-pada-8-delapan-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung/> (**Diakses, 26 Februari 2023**)

\_\_\_\_\_. (2020). *Bawaslu Akan Laporkan Temuan Pelanggaran Tahapan Pilkada Bandar Lampung 2020 ke Gakkumdu*. <https://lampung.tribunnews.com/2020/10/06/bawaslu-akan-laporkan-temuan-pelanggarantahapan-pilkada-bandar-lampung-2020-ke-gakkumdu> - (Diakses, 25 Februari 2023)

Bawaslu Kota Bandar Lampung. (2022). *Roadshow Bawaslu Kota Bandar Lampung ke Kantor Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung*. Bawaslu Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/roadshow-bawaslu-kota-bandar-lampungke-kantor-kecamatan-se-kota-bandar-lampung/> (Diakses, 25 Februari 2023)

## **Undang – Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dalam bencana Non Alam Covid-19.

Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.

Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.